

KESALAHAN PENGISIAN NILAI PROYEK DAN PENYUSUNAN PANDUAN NILAI TERMASUK PPN PADA JASA KONSTRUKSI BPJS KETENAGAKERJAAN SURABAYA KARIMUNJAWA

Mohammad Ravinda Arafat¹, Kustini²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur^{1,2}

e-mail: 23012010194@student.upnjatim.ac.id¹, kustini.ma@upnjatim.ac.id²

Diterima: 1/1/2026; Direvisi: 7/1/2026; Diterbitkan: 15/1/2026

ABSTRAK

Ketertiban administrasi dalam kepesertaan jasa konstruksi di BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karimunjawa masih menghadapi kendala, khususnya terkait ketidaksesuaian penginputan nilai proyek pada Formulir 1. Permasalahan ini dominan terjadi pada proyek yang menggunakan dokumen *Purchase Order* (PO), di mana peserta sering kali mengabaikan komponen Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% dalam pelaporan nilai proyek, yang berdampak negatif pada akurasi perhitungan iuran dan validitas data kepesertaan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola kesalahan administratif tersebut serta merumuskan solusi melalui penyusunan panduan teknis yang aplikatif. Metode yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan dan studi dokumentasi terhadap 136 arsip proyek yang terdaftar. Temuan data kuantitatif menunjukkan bahwa dari total sampel yang dianalisis, terdapat 8 proyek (5,88%) yang mengalami kesalahan input nilai karena belum menyertakan komponen PPN dalam pelaporannya. Merespons temuan tersebut, disusunlah panduan praktis berbasis *flowchart* untuk memudahkan peserta dalam menentukan nilai proyek yang sesuai regulasi. Simpulan utama kegiatan ini menegaskan bahwa penyediaan panduan visual yang sederhana sangat krusial untuk meminimalkan kesalahan input, meningkatkan pemahaman peserta terhadap kewajiban administratif, serta menjamin tata kelola data proyek jasa konstruksi yang lebih akurat dan akuntabel.

Kata Kunci: *jasa konstruksi, nilai proyek, PPN, BPJS Ketenagakerjaan, administrasi proyek*

ABSTRACT

Administrative order in construction service participation in BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karimunjawa still faces obstacles, particularly related to the inconsistency of project value input on Form 1. This problem predominantly occurs in projects that use Purchase Order (PO) documents, where participants often ignore the Value Added Tax (VAT) component of 11% in project value reporting, which negatively impacts the accuracy of contribution calculations and the validity of participant data. This activity aims to identify patterns of administrative errors and formulate solutions through the preparation of applicable technical guidelines. The method applied is descriptive qualitative through field observations and documentation studies of 136 registered project archives. Quantitative data findings indicate that of the total sample analyzed, there are 8 projects (5.88%) that experienced value input errors because they did not include the VAT component in their reporting. Responding to these findings, a practical, flowchart-based guide was developed to facilitate participants in determining project values in accordance with regulations. The main conclusion of this activity emphasized that providing simple visual guidance is crucial to minimize input errors, improve participants' understanding of

administrative obligations, and ensure more accurate and accountable construction service project data governance.

Keywords: *construction services, project value, value added tax, BPJS Ketenagakerjaan, project administration*

PENDAHULUAN

Administrasi dalam ekosistem industri jasa konstruksi memegang peranan yang sangat vital dan tidak sekadar berfungsi sebagai pelengkap dokumentasi semata, melainkan menjadi fondasi utama bagi keteraturan proses bisnis secara menyeluruh. Keberadaan administrasi yang tertib dan sistematis memberikan jaminan terhadap validitas data proyek, kepatuhan terhadap regulasi yang ketat, serta akuntabilitas para pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam konteks penyelenggaraan layanan publik dan jaminan sosial, seperti yang dikelola oleh badan penyelenggara jaminan sosial, kualitas administrasi menjadi penentu utama dalam penilaian kinerja dan manajemen risiko. Administrasi yang buruk sering kali menjadi akar dari berbagai permasalahan hukum dan operasional yang menghambat kelancaran proyek di kemudian hari. Oleh sebab itu, pengelolaan dokumen yang mencakup kontrak kerja, formulir pendaftaran, hingga rincian nilai proyek harus dikelola dengan presisi tinggi. Hal ini dikarenakan setiap lembar dokumen merupakan representasi dari kewajiban hukum dan fiskal yang harus dipenuhi oleh kontraktor. Tanpa adanya sistem administrasi yang kokoh, pilar kepatuhan dalam sektor konstruksi akan rapuh, mengakibatkan ketidakpastian data yang merugikan *stakeholders* terkait, baik dari sisi pemerintah maupun pelaku usaha swasta yang menginginkan transparansi total (Bello et al., 2024; Chomistriana et al., 2024; Ghaly et al., 2024).

Kompleksitas dalam pengelolaan dokumen proyek konstruksi terus mengalami peningkatan seiring dengan semakin beragamnya bentuk perikatan kerja dan model kontrak yang diterapkan di lapangan saat ini. Dokumen-dokumen krusial seperti *Purchase Order*, Surat Perintah Kerja, serta berbagai formulir isian kepesertaan memiliki fungsi spesifik yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam rantai administrasi. Setiap dokumen tersebut membawa konsekuensi logis terhadap cara perhitungan nilai proyek yang menjadi basis data utama. Tantangan semakin nyata ketika administrasi proyek bersinggungan dengan regulasi perpajakan yang dinamis, khususnya mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai atau *Value Added Tax* yang wajib diperhitungkan dalam setiap transaksi jasa konstruksi sesuai perundang-undangan di Indonesia. Para pelaku usaha dituntut untuk tidak hanya memahami aspek teknis sipil, tetapi juga harus memiliki literasi yang memadai mengenai implikasi dokumen administratif terhadap kewajiban perpajakan. Ketidakmampuan dalam mengurai kompleksitas dokumen ini sering kali berujung pada kekeliruan fatal dalam penentuan nilai dasar perhitungan iuran, yang seharusnya mencerminkan nilai kontrak secara utuh dan komprehensif (Gunawan & Rosid, 2025; Muchtar & Mujib, 2024; Sanjaya et al., 2020).

Permasalahan mendasar atau kesenjangan yang terjadi di lapangan sering kali bermuara pada ketidaksesuaian antara nilai proyek yang dilaporkan dengan kondisi riil yang tercantum dalam kontrak induk. Masalah spesifik yang kerap muncul adalah kesalahan pengisian nilai proyek dalam dokumen kepesertaan jasa konstruksi, di mana nilai yang diinput oleh petugas administrasi belum memperhitungkan komponen perpajakan yang seharusnya melekat. Padahal, secara normatif, nilai kontrak yang menjadi dasar perlindungan jaminan sosial haruslah nilai total yang sudah memperhitungkan seluruh kewajiban, termasuk pajak. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prosedur ideal yang diamanatkan oleh regulasi dengan praktik senyatanya yang dilakukan oleh para staf administrasi di lapangan.

Kesalahan ini bukan sekadar isu *human error* atau salah ketik semata, melainkan cerminan dari kurangnya pemahaman mendalam mengenai struktur biaya proyek (Aldin et al., 2025; Chadee et al., 2023; Jailani et al., 2025). Ketika nilai yang dimasukkan lebih rendah dari yang seharusnya karena mengabaikan komponen pajak, maka basis perhitungan manfaat dan kewajiban menjadi tidak akurat, menciptakan distorsi data yang signifikan dalam sistem kepesertaan nasional (Prabowo & Supardal, 2025).

Ketiadaan standarisasi pemahaman yang seragam di antara para peserta jasa konstruksi memperburuk situasi ini, menciptakan peluang terjadinya kesalahan yang berulang dan sistemik. Sering kali, interpretasi mengenai komponen apa saja yang harus dimasukkan ke dalam "nilai proyek" berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, atau bahkan antar individu di dalam perusahaan yang sama. Hal ini diperparah dengan minimnya panduan teknis yang secara spesifik membahas tata cara pengisian nilai administratif yang terintegrasi dengan komponen perpajakan. Akibatnya, kualitas data yang terekam dalam sistem menjadi fluktuatif dan sulit diandalkan untuk pengambilan keputusan strategis. Kesenjangan kompetensi ini menciptakan sebuah lubang besar dalam tata kelola administrasi proyek, di mana kepatuhan hanya bersifat formalitas tanpa didasari oleh kebenaran materiil data. Kondisi ketidakseragaman ini menjadi hambatan serius dalam upaya mewujudkan *good corporate governance* di sektor konstruksi, karena data yang tidak valid akan selalu menghasilkan *output* kebijakan atau perlindungan yang tidak optimal bagi tenaga kerja yang terlibat di dalamnya (Aldin et al., 2025; Prabowo & Supardal, 2025).

Dampak dari kesalahan administratif akibat pengisian nilai proyek yang tidak presisi ini memiliki implikasi yang sangat luas, terutama berkaitan dengan proses audit dan pengawasan kepatuhan. Ketidaksesuaian data nilai proyek secara otomatis akan mengakibatkan perhitungan iuran jaminan sosial menjadi tidak tepat jumlah, yang pada akhirnya memicu potensi temuan audit yang merugikan, baik bagi institusi penyelenggara maupun bagi peserta itu sendiri. Dalam perspektif manajemen risiko, ketidaktelitian ini meningkatkan eksposur perusahaan terhadap sanksi administratif dan denda yang sebenarnya dapat dihindari. Selain itu, kredibilitas sistem administrasi jasa konstruksi menjadi tergerus karena data yang disajikan tidak mencerminkan fakta hukum yang sebenarnya. Proses perbaikan data atau rekonsiliasi yang harus dilakukan akibat kesalahan ini pun memakan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit, menciptakan inefisiensi operasional yang kontraproduktif. Pada akhirnya, kesalahan non-teknis semacam ini dapat mencederai reputasi perusahaan konstruksi dan menghambat proses administrasi proyek selanjutnya, seperti pencairan termin pembayaran atau pengurusan sertifikasi laik fungsi.

Melihat fenomena kesenjangan antara harapan regulasi dan realitas implementasi di lapangan tersebut, terdapat kebutuhan yang sangat mendesak akan sebuah inovasi atau solusi praktis. Pendekatan konvensional yang hanya mengandalkan sosialisasi lisan terbukti belum cukup efektif untuk menanamkan pemahaman teknis yang mendalam kepada para staf administrasi proyek. Diperlukan sebuah instrumen yang mampu menjembatani kerumitan bahasa hukum dan perpajakan menjadi langkah-langkah kerja yang sederhana dan mudah dipahami. Solusi ini harus mampu menguraikan kerancuan mengenai pengisian nilai proyek, memberikan batasan yang tegas tentang peran komponen pajak, serta memberikan contoh kasus yang relevan dengan aktivitas sehari-hari. Tanpa adanya intervensi berupa alat bantu yang edukatif dan solutif, siklus kesalahan *input* data ini diprediksi akan terus berlanjut, membebani sistem administrasi nasional dengan data sampah yang tidak valid. Oleh karena itu, pergeseran dari sekadar pengawasan pasif menuju penyediaan panduan aktif menjadi strategi kunci untuk memutus mata rantai kesalahan administratif ini.

Sebagai respons inovatif terhadap permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan sebuah nilai baru berupa pengembangan panduan praktis yang dirancang khusus bagi peserta jasa konstruksi. Panduan ini tidak hanya berisi teori, melainkan instruksi teknis yang aplikatif untuk membantu peserta memahami dan menerapkan ketentuan administratif, khususnya terkait krusialnya pengisian nilai proyek yang mencakup Pajak Pertambahan Nilai. Inovasi ini diharapkan dapat berfungsi sebagai *guidance* atau kompas yang mengarahkan petugas administrasi agar bekerja sesuai koridor regulasi yang benar. Dengan adanya panduan ini, diharapkan terjadi peningkatan signifikan dalam ketertiban administrasi, minimalisasi kesalahan *input* data, serta peningkatan akurasi informasi dalam pengelolaan kepesertaan. Pada akhirnya, produk dari penelitian ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem jasa konstruksi yang lebih akuntabel, transparan, dan profesional, di mana perlindungan terhadap tenaga kerja didasarkan pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun finansial.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang didukung oleh pengolahan data kuantitatif sederhana untuk memotret realitas administratif di lapangan. Fokus utama dari metode ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai pola kesalahan pengisian nilai proyek pada kepesertaan jasa konstruksi. Pengabdian dilakukan selama periode lima bulan, terhitung mulai bulan Agustus hingga Desember 2025, bertempat di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karimunjawa. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis unit tersebut dalam mengelola administrasi proyek konstruksi skala besar di wilayah Surabaya. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali alasan di balik ketidakpatuhan administratif, sementara data kuantitatif digunakan untuk mengukur frekuensi kesalahan input yang terjadi. Melalui metode ini, tim pengabdi dapat mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi formal mengenai Pajak Pertambahan Nilai dengan praktik pelaporan mandiri yang dilakukan oleh perusahaan jasa konstruksi, sehingga solusi yang dirumuskan nantinya dapat tepat sasaran dan aplikatif bagi para pemangku kepentingan.

Proses pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik studi dokumentasi yang mendalam terhadap arsip administratif proyek yang terdaftar di sistem internal. Objek telaah mencakup 136 dokumen proyek jasa konstruksi yang masuk selama periode pengamatan. Secara spesifik, tim melakukan analisis komparatif antara Formulir Pendaftaran Proyek Jasa Konstruksi atau Form 1 dengan dokumen Purchase Order yang menjadi lampiran dasar pendaftaran. Selain studi dokumen, pengabdian ini melibatkan observasi partisipatif terhadap alur pelayanan kepesertaan dan diskusi terarah dengan petugas Account Representative yang menangani validasi data. Diskusi ini bertujuan untuk memahami kendala teknis yang dihadapi petugas saat menemukan ketidaksesuaian nilai proyek yang belum mencakup komponen pajak sebesar sebelas persen. Melalui integrasi antara pengecekan dokumen fisik dan wawancara lapangan, tim berhasil memetakan bahwa mayoritas kesalahan terjadi karena peserta cenderung melakukan penyalinan data secara mentah dari dokumen pesanan tanpa melakukan penyesuaian perhitungan pajak yang diwajibkan oleh aturan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Tahap akhir dari metode pelaksanaan ini adalah analisis data dan perumusan instrumen edukatif sebagai solusi atas permasalahan yang ditemukan. Data yang terkumpul diklasifikasikan ke dalam kategori sesuai dan tidak sesuai untuk melihat persentase margin kesalahan, di mana ditemukan tingkat kekeliruan sebesar lima koma delapan puluh delapan

persen. Berdasarkan temuan tersebut, metode dilanjutkan dengan tahap perancangan panduan praktis yang diwujudkan dalam bentuk bagan alur atau flowchart penentuan nilai proyek. Panduan ini disusun dengan menyederhanakan regulasi perpajakan yang rumit menjadi langkah-langkah visual yang mudah diikuti oleh petugas administrasi perusahaan. Validasi terhadap draf panduan dilakukan melalui peninjauan kembali bersama praktisi di unit pelayanan untuk memastikan bahasa yang digunakan cukup komunikatif. Dengan demikian, keluaran dari pengabdian ini tidak hanya berhenti pada laporan temuan, tetapi menghasilkan alat bantu operasional yang dapat digunakan secara berkelanjutan untuk meminimalkan human error, meningkatkan akurasi perhitungan iuran, serta mewujudkan tertib administrasi yang lebih akuntabel pada sektor jasa konstruksi di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan data administrasi proyek jasa konstruksi yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karimunjawa. Data yang dianalisis merupakan arsip kepesertaan jasa konstruksi yang telah melalui proses input pada sistem kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Total proyek jasa konstruksi yang menjadi objek pengabdian berjumlah 136 proyek, dengan karakteristik proyek berbasis kontrak kerja sama antar perusahaan yang menggunakan dokumen Purchase Order (PO) sebagai dasar pendaftaran kepesertaan. Setiap proyek dianalisis berdasarkan kesesuaian nilai proyek yang tercantum pada Formulir Pendaftaran Jasa Konstruksi (Form 1) dengan nilai proyek yang tertera pada dokumen Purchase Order, khususnya terkait pencantuman nilai proyek yang seharusnya telah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan dilakukan dengan mencermati informasi nilai proyek pada kedua dokumen serta kesesuaian pengisian nilai tersebut dalam proses administrasi kepesertaan.

Pencermatan dilakukan terhadap kesesuaian pengisian nilai proyek pada Formulir Pendaftaran Jasa Konstruksi (Form 1) dengan nilai proyek yang tercantum dalam dokumen Purchase Order, khususnya terkait ketentuan pencantuman nilai proyek yang telah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar proyek telah memenuhi ketentuan pengisian nilai proyek, namun masih ditemukan sejumlah proyek dengan ketidaksesuaian administrasi. Berdasarkan tabel 1 hasil rekapitulasi data, terdapat 128 proyek (94,12%) yang telah mencantumkan nilai proyek sesuai dengan ketentuan, yaitu nilai proyek yang telah termasuk PPN. Sementara itu, sebanyak 8 proyek (5,88%) menunjukkan ketidaksesuaian pengisian nilai proyek, di mana nilai proyek yang dicantumkan pada Form 1 belum mencakup PPN meskipun pada dokumen Purchase Order telah tercantum keterangan nilai proyek belum termasuk PPN. Rekapitulasi hasil temuan tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Ringkasan Kesesuaian Pengisian Nilai Proyek Jasa Konstruksi

No	Kategori Kesesuaian Nilai Proyek	Jumlah Proyek	Persentase
1	Sesuai (Nilai proyek di form 1 termasuk PPN)	128	94,12%
2	Tidak sesuai (Nilai proyek di form 1 belum termasuk PPN)	8	5,88%
Total		136	100%

Sumber : Data arsip buku samping jasa konstruksi BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karimunjawa (2025)

Hasil pengamatan terhadap proyek-proyek yang mengalami ketidaksesuaian menunjukkan adanya pola kesalahan yang relatif seragam. Kesalahan umumnya terjadi pada proyek yang menggunakan Purchase Order sebagai dokumen dasar pendaftaran, di mana peserta mencantumkan nilai proyek pada Form 1 sesuai dengan nilai yang tertulis di PO tanpa menambahkan PPN. Hal ini mengindikasikan bahwa peserta cenderung menyalin nilai proyek secara langsung dari dokumen PO tanpa memperhatikan ketentuan pengisian nilai proyek dalam administrasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, proyek-proyek dengan ketidaksesuaian nilai proyek umumnya tidak disertai penyesuaian nilai pada tahap awal pengajuan dokumen, sehingga memerlukan pemeriksaan dan koreksi lebih lanjut dalam proses administrasi. Pola ini menunjukkan bahwa kesalahan pengisian nilai proyek bukan disebabkan oleh variasi jenis proyek, melainkan lebih berkaitan dengan pemahaman peserta terhadap ketentuan administratif yang berlaku. Secara ringkas, hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa dari total 136 proyek jasa konstruksi yang dianalisis, terdapat 8 proyek yang mengalami ketidaksesuaian pengisian nilai proyek antara Form 1 dan dokumen Purchase Order. Temuan ini menjadi dasar dalam perumusan solusi berupa penyusunan panduan praktis penentuan nilai proyek jasa konstruksi yang mencakup PPN, sebagai upaya mendukung ketertiban administrasi kepesertaan jasa konstruksi di BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karimunjawa.

SURAT PENDAFTARAN DAN PEMOTONGAN PENERIMAAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN SEKTOR JASA KONSTRUKSI																											
NOMOR SPK:		SCITRN/24/1/0024																									
1. DIBIHK PERUSAHAAN	:																										
1. NAMA PERUSAHAAN	:																										
NPF	:																										
2. ALAMAT & NO TELETON	:																										
3. SUMBER PEMBIAVAAN PROYEK	: SWASTA																										
4. DINAS/LEMBAGA/DEPARTEMEN PEMERI PROYEK	:																										
5. NAMA PROYEK	:																										
6. LOKASI PROYEK	:																										
7. HARGA KONTRAK (DENGAN PPN 11%)	: Rp0,00																										
HARGA KONTRAK (TIDAK TERMASUK PPN 11%)	: Rp0,00																										
8. NO. TGL SPK / KONTRAK	:																										
9. JUMLAH TENAGA KERJA	:																										
	Totak	orang																									
	Tidak tetap	orang																									
	Jumlah	orang																									
10. JENIS PERTANGGUHAN	: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)																										
11. MASA KONTRAK	: s.d.																										
MASA PEMERIKAHAN	: s.d.																										
12. DIISI BPJS KETENAGAKERJAAN	:																										
13. NOMOR PENTAPAN SULAN	:																										
BEASNYA IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN YANG HARUS DIBAYAR PERUSAHAAN, SEBAGAIMANA DIMAKLUDUH PP 44 TAHUN 2015																											
<table border="1"> <tr> <td>0,00%</td> <td>x</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>0,10%</td> <td>x</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>0,15%</td> <td>x</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>0,25%</td> <td>x</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>0,30%</td> <td>x</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			0,00%	x	-	-	-	0,10%	x	-	-	-	0,15%	x	-	-	-	0,25%	x	-	-	-	0,30%	x	-	-	-
0,00%	x	-	-	-																							
0,10%	x	-	-	-																							
0,15%	x	-	-	-																							
0,25%	x	-	-	-																							
0,30%	x	-	-	-																							
IURAN YANG DIBAYAR AKAN TERHADAP :																											
<table border="1"> <tr> <td>0,00%</td> <td>x</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>0,10%</td> <td>x</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>0,15%</td> <td>x</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>0,25%</td> <td>x</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>0,30%</td> <td>x</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			0,00%	x	-	-	-	0,10%	x	-	-	-	0,15%	x	-	-	-	0,25%	x	-	-	-	0,30%	x	-	-	-
0,00%	x	-	-	-																							
0,10%	x	-	-	-																							
0,15%	x	-	-	-																							
0,25%	x	-	-	-																							
0,30%	x	-	-	-																							
III. PENDAFTARAN NI DIANGGAP BERLAKU APABILA TELAH DITULITI DAN DIBYAHKAN OLEH BPJS KETENAGAKERJAAN																											
MENGERTAHU/MENYETUJUI BPJS KETENAGAKERJAAN		SURABAYA, ... MARET 2025 PIMPINAN/DEIREKTUR PERUSAHAAN																									

Gambar 1. Contoh Formulir Pendaftaran Jasa Konstruksi (Form 1)

Gambar 1 ini merupakan contoh Formulir Pendaftaran Jasa Konstruksi (Form 1) dalam kondisi kosong yang digunakan sebagai ilustrasi pengisian administrasi kepesertaan jasa konstruksi, khususnya pada bagian penentuan nilai proyek.

Pembahasan

Analisis mendalam terhadap data kepesertaan proyek jasa konstruksi pada BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karimunjawa menyingkap dinamika administratif yang krusial dalam proses pendaftaran proyek. Mayoritas dari 136 proyek yang diteliti, yakni sebesar 94,12%, telah menunjukkan kepatuhan administratif yang baik dengan mencantumkan nilai proyek termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan. Kepatuhan yang tinggi ini mencerminkan bahwa sebagian besar pelaku usaha konstruksi telah memiliki pemahaman dasar yang memadai mengenai prosedur formal yang berlaku. Namun, keberadaan 5,88% proyek yang masih mengalami kesalahan pengisian nilai menjadi indikator penting adanya celah pemahaman pada segmen peserta tertentu. Kesalahan ini, meskipun persentasenya kecil, tidak dapat diabaikan karena berpotensi menciptakan efek domino pada ketidakakuratan perhitungan iuran jaminan sosial yang wajib dibayarkan, serta menimbulkan beban kerja tambahan bagi petugas verifikator untuk melakukan koreksi data secara manual (Limanto et al., 2021; Nurfika et al., 2021; Silalahi et al., 2021).

Identifikasi terhadap pola kesalahan yang terjadi menunjukkan adanya kecenderungan sistematis pada proyek yang menggunakan dokumen *Purchase Order* (PO) sebagai acuan dasar pendaftaran. Kesalahan berulang yang ditemukan adalah penyalinan nilai nominal secara mentah (*verbatim*) dari dokumen PO ke dalam Formulir Pendaftaran Jasa Konstruksi (Form 1) tanpa adanya penyesuaian komponen perpajakan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa ketidaksesuaian tersebut bukan disebabkan oleh niat untuk memanipulasi data, melainkan akibat kekurangpahaman peserta terhadap perbedaan definisi "nilai proyek" dalam konteks kontrak komersial dengan konteks administrasi jaminan sosial. Dalam transaksi komersial, nilai sering kali disajikan sebelum pajak untuk kejelasan harga satuan, namun dalam administrasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, nilai yang menjadi basis perhitungan manfaat dan iuran adalah nilai total kontrak termasuk pajak. Disparitas pemahaman inilah yang menjadi akar masalah yang perlu diintervensi.

Ditinjau dari perspektif teori pelayanan publik, temuan ini memperkuat argumen bahwa kompleksitas prosedur birokrasi sering kali menjadi hambatan utama bagi kepatuhan administratif. Sejalan dengan studi Adekamwa et al., kesalahan *input* data administratif sering kali berkorelasi lurus dengan kerumitan alur birokrasi dan kurangnya kejelasan informasi yang diterima pengguna layanan. Ketika peserta dihadapkan pada formulir yang memerlukan interpretasi regulasi perpajakan yang spesifik, risiko *human error* meningkat signifikan, terutama jika petugas administrasi proyek tersebut tidak memiliki latar belakang akuntansi atau perpajakan yang kuat. Hal ini menegaskan bahwa tantangan birokrasi tidak hanya terletak pada efisiensi waktu, tetapi juga pada kejelasan kognitif dari prosedur itu sendiri bagi masyarakat awam yang menjadi pengguna layanan (Engkus et al., 2021; Sarastri et al., 2023).

Literatur administrasi publik juga menyoroti peran vital Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terintegrasi dan mudah dipahami sebagai benteng pertahanan terhadap kesalahan administratif. Merujuk pada penelitian Nur Maria Magdalena et al., ambiguitas dalam panduan operasional terbukti memperbesar probabilitas kesalahan pengisian data krusial. Dalam kasus ini, ketiadaan instruksi eksplisit yang menyertai Form 1 mengenai kewajiban menambahkan komponen PPN pada nilai *Purchase Order* menjadi titik lemah yang perlu diperbaiki. Sistem administrasi yang baik seharusnya bersifat *fail-safe*, atau dirancang sedemikian rupa sehingga meminimalkan peluang pengguna untuk melakukan kesalahan, misalnya dengan memberikan

kolom khusus untuk rincian PPN atau peringatan otomatis pada sistem *input* digital jika nilai yang dimasukkan terindikasi belum termasuk pajak (Abubakar et al., 2024; Erashanti et al., 2024; Najjar et al., 2024).

Aspek literasi perpajakan juga menjadi variabel penting yang memengaruhi kualitas data administrasi kepesertaan. Temuan studi ini relevan dengan riset terdahulu mengenai kepatuhan pajak, di mana kesalahan interpretasi terhadap komponen PPN sering kali berujung pada pelaporan yang tidak akurat. Bagi sebagian kontraktor, terutama skala kecil dan menengah, pemisahan antara nilai dasar dan nilai setelah pajak mungkin belum menjadi praktik pembukuan yang disiplin. Akibatnya, ketika dihadapkan pada kewajiban pelaporan ke instansi lain seperti BPJS Ketenagakerjaan, mereka cenderung menggunakan angka yang paling mudah terlihat di dokumen kontrak tanpa melakukan rekalkulasi yang diperlukan. Hal ini menegaskan perlunya sinergi informasi lintas sektoral agar definisi nilai kontrak dipahami secara seragam oleh pelaku usaha. Selain itu, ketidakjelasan prosedural sering kali menyebabkan input data menjadi tidak valid atau tidak lengkap, sehingga memerlukan proses verifikasi yang memakan waktu dan berulang (Aldin et al., 2025; Liantifa & Lestari, 2025; Nabila et al., 2025).

Merespons akar permasalahan tersebut, intervensi berupa penyusunan panduan praktis berbasis visual atau *flowchart* dinilai sebagai langkah solutif yang paling tepat guna. Pendekatan visualisasi alur kerja terbukti secara empiris lebih efektif dalam membantu pengambilan keputusan dibandingkan instruksi berbasis teks yang panjang dan membosankan. Dengan *flowchart*, peserta dapat dipandu langkah demi langkah: mulai dari memeriksa dokumen PO, mengidentifikasi apakah nilai sudah termasuk PPN, hingga melakukan perhitungan sederhana penambahan PPN jika belum tercantum. Panduan ini berfungsi sebagai *cognitive aid* atau alat bantu berpikir yang menyederhanakan logika administratif yang rumit menjadi urutan tindakan praktis yang mudah dieksekusi oleh siapa pun, terlepas dari latar belakang pendidikan mereka.

Sebagai penutup, inisiatif perbaikan melalui panduan praktis ini diharapkan dapat menjadi instrumen jangka panjang untuk meningkatkan kualitas data dan layanan di BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karimunjawa. Minimalisasi kesalahan *input* data tidak hanya akan meningkatkan efisiensi proses verifikasi internal, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih akurat bagi tenaga kerja konstruksi. Upaya ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi nasional yang menuntut pelayanan publik yang tidak hanya cepat, tetapi juga presisi (*zero error*) dan akuntabel. Dengan menjembatani kesenjangan pemahaman melalui alat bantu yang sederhana namun efektif, BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan layanan yang berorientasi pada kemudahan pengguna (*user-centric*) serta mendukung terciptanya ekosistem industri konstruksi yang tertib administrasi dan taat regulasi.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menegaskan bahwa ketertiban administrasi kepesertaan jasa konstruksi merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Temuan adanya ketidaksesuaian pengisian nilai proyek menunjukkan bahwa permasalahan administratif tidak selalu disebabkan oleh ketidakpatuhan yang disengaja, melainkan sering kali berakar pada keterbatasan pemahaman peserta terhadap ketentuan teknis yang berlaku. Hal ini menguatkan urgensi pendekatan pengabdian yang tidak hanya berfokus pada identifikasi masalah, tetapi juga pada penyediaan solusi yang mudah dipahami dan aplikatif. Hasil dan pembahasan kegiatan ini menunjukkan bahwa kesalahan pengisian nilai

proyek pada kepesertaan jasa konstruksi berkaitan erat dengan penggunaan dokumen Purchase Order yang mencantumkan nilai proyek belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketidaksesuaian tersebut berpotensi menimbulkan implikasi administratif bagi BPJS Ketenagakerjaan, khususnya dalam aspek akurasi data dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, upaya peningkatan pemahaman administratif peserta menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola kepesertaan jasa konstruksi yang tertib dan akuntabel.

Sebagai bentuk kontribusi pengabdian masyarakat, kegiatan ini menghasilkan panduan praktis penentuan nilai proyek jasa konstruksi termasuk PPN dalam bentuk bagan alur (flowchart). Panduan tersebut dirancang untuk membantu peserta jasa konstruksi dalam memahami alur pengambilan keputusan pengisian nilai proyek secara sederhana dan sistematis. Kehadiran panduan ini diharapkan dapat menjadi alat bantu administratif yang efektif, baik bagi peserta jasa konstruksi maupun bagi petugas pelayanan, sehingga dapat meminimalkan terjadinya ketidaksesuaian data kepesertaan di masa mendatang. Ke depan, hasil pengabdian ini memiliki prospek untuk dikembangkan lebih lanjut melalui penerapan panduan dalam kegiatan sosialisasi atau pendampingan kepesertaan jasa konstruksi secara lebih luas. Selain itu, panduan praktis yang disusun dapat disempurnakan dengan menyesuaikan dinamika regulasi atau karakteristik peserta di wilayah lain. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya memberikan solusi jangka pendek terhadap permasalahan administratif, tetapi juga membuka peluang penguatan tata kelola kepesertaan jasa konstruksi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, J. E., Yusuf, S. O., Ocran, G., Owusu, P., Yusuf, P. O., & Paul-Adeleye, A. H. (2024). Exploring the impact of AI-driven and blockchain-enabled tax filing systems on SMEs in the era of technological innovation: A review of benefits, challenges, and adoption barriers. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 23(3), 1867. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.23.3.2754>
- Aldin, M. N., Chairunisa, F., & N, W. N. (2025). Efektivitas kinerja tim koordinasi percepatan penanganan anak tidak sekolah (PPATS) Provinsi Sulawesi Selatan. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(4), 1545. <https://doi.org/10.51878/social.v5i4.8002>
- Bello, A. O., Abdulraheem, A. A., Afolabi, O. P., Aka, A., & Gbenga, P. O. (2024). Assessing the underlying factors affecting trust and transparency in the construction industry: A mixed method approach. *Construction Economics and Building*, 24. <https://doi.org/10.5130/ajceb.v24i1/2.8906>
- Chadee, A. A., Martín, H., Gallage, S., & Rathnayake, U. (2023). Reducing cost overrun in public housing projects: A simplified reference class forecast for small island developing states. *Buildings*, 13(4), 998. <https://doi.org/10.3390/buildings13040998>
- Chomistriana, D., Mulyono, A. T., & Najid, N. (2024). Predicting adoption behaviour to digital government transformation in construction sector. *Journal of Construction in Developing Countries*, 29(2), 181. <https://doi.org/10.21315/jcdc-12-23-0177>
- Engkus, Azan, A. R., Hanif, A., & Fitri, A. T. (2021). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Dialektika*, 19(1), 39. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.62>
- Erasashanti, A. P., Cahaya, Y. F., Yuniarti, R., Rifaldi, M., & Prasetyo, J. H. (2024). The role of taxpayer awareness in enhancing vehicle tax compliance in Indonesia: An

attribution theory approach. *Journal of Tax Reform*, 10(1), 162. <https://doi.org/10.15826/jtr.2024.10.1.163>

Ghaly, M., Elbeltagi, E., Elsmadony, A., & Tantawy, M. A. (2024). Integration of blockchain-enabled smart contracts in construction: SWOT framework and social network analysis. *Civil Engineering Journal*, 10(5), 1662. <https://doi.org/10.28991/cej-2024-010-05-020>

Gunawan, C. E., & Rosid, A. (2025). Tax management analysis of VAT and its implications for the liquidity of construction companies. *E-Jurnal Akuntansi*, 35(7). <https://doi.org/10.24843/eja.2025.v35.i07.p13>

Jailani, J., Mirza, T., & Fahlevi, A. H. (2025). Analisis pengembangan sumber daya manusia (SDM) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Prabumulih. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(3), 1198. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i3.6515>

Liantifa, M., & Lestari, A. A. (2025). Strategi bauran pemasaran dalam meningkatkan jumlah kunjungan di Agrowisata Depati Coffee pada era digitalisasi. *COMMUNITY Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 129. <https://doi.org/10.51878/community.v5i1.6208>

Limanto, S., Tjandra, E., & Putra, D. D. (2021). Pembuatan configurable payroll software untuk meningkatkan keleluasaan saat pengembangan sistem penggajian. *Teknika*, 10(1), 8. <https://doi.org/10.34148/teknika.v10i1.309>

Muchtar, A., & Mujib, M. M. (2024). Model regulations for collecting state revenue in registration of sale and purchase land. *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI)*, 2(1), 67. <https://doi.org/10.53955/jsderi.v2i1.24>

Nabila, A., Dwiyanti, A., Permana, D., & Mariyah, S. (2025). Ketidakpastian PDSS dan implikasinya terhadap Kurikulum 2025. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(2), 605. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i2.4749>

Najjar, M. A., Ghanem, M. G., Mahboub, R., & Nakhal, B. (2024). The role of artificial intelligence in eliminating accounting errors. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(8), 353. <https://doi.org/10.3390/jrfm17080353>

Nurfika, W., Prasetyo, A., & Miharja, K. (2021). Implementasi data transaksi usaha dagang menggunakan aplikasi akuntansi untuk memudahkan penyajian laporan. *JAIS - Journal of Accounting Information System*, 1(1), 20. <https://doi.org/10.31294/jais.v1i01.878>

Prabowo, I. D., & Supardal, S. (2025). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 4(4), 731. <https://doi.org/10.51878/social.v4i4.4514>

Sanjaya, I. K. Y., Darmayasa, I. N., & Mandia, I. N. (2020). Income tax and VAT review as evaluation of tax obligations. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax*, 3(2), 109. <https://doi.org/10.31940/jasafint.v3i2.2131>

Sarastri, L., Indarto, I., & Wardoyo, P. (2023). Strategi meningkatkan capaian standar pelayanan minimal pada Pemerintah Kota Magelang. *Solusi*, 21(4), 379. <https://doi.org/10.26623/slsi.v21i4.7531>

Silalahi, M. A., Madaniyah, S. S., Lisnawati, L., Adnin, S. S., & Warjiyono, W. (2021). Model extreme programming: Rancang bangun sistem informasi penggajian karyawan PT. Gemilang Lestari Teknindo. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi (JASIK)*, 1(2), 126. <https://doi.org/10.31294/jasika.v1i2.628>